

PEMBENTUKAN – TIM – INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

2025

Kpt 14 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, pada saat ini dalam keadaan tidak bisa digunakan lagi dan habis masa manfaatnya, tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, Permenkeu No 4/PMK.06/2015, Permenkeu No 111/PMK.06/2016, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekjen KPU No 1868/HK.03.2/02/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan penjualan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.